

Penyalahgunaan Akun pada Handphone Iphone Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi pada Akun Jual Beli Online di Kota Medan)

Muhammad Royhan Munthe¹, Abd Rahman harahap²

¹ Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Indonesia; royhanazha1994@gmail.com

² Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Indonesia; abdrahmanharahap5@gmail.com

Received: 11/09/2022	Revised: 03/01/2023	Accepted: 04/03/2023
Abstract	Collaboration with iPhone users is cooperation in the form of services in providing a visual display by providing photo and video services via iPhone mobile phones. To do this, the owner of an online buying and selling account must provide the password from his buying and selling account to the iPhone service and video owner. The purpose and focus of this research is to find out the law of cooperation on the iPhone in the Islamic perspective of Ibnu Taimiyah in the city of Medan. The methods used by the author are Library Research and Field Research with a normative-empirical approach. The results of this study are based on the perspective of Ibnu Taimiyah which is related to all kinds of business, namely to uphold justice in doing business. Therefore, cooperation in photo and video services for iPhones is very dangerous for personal data and in this collaboration there is no la dharar principle, namely the principle of not hurting each other.	
Keywords	account misuse; iPhones; buy and sell	
Corresponding Author	Muhammad Royhan Munthe Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Indonesia; royhanazha1994@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Abad ke-21 visual menjadi fenomena moda komunikasi pemasaran yang populer dalam mempromosikan foto produk yang indah di dalam toko jual beli online di Indonesia. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang kreatif dan inovatif dengan tujuan konsumen akan tertarik ketika pertama kali melihat. Selain itu kegiatan tersebut menjadi salah satu cara agar merk yang mereka tawarkan tetap bersaing dengan meerk-merk besar lainnya.

Para pemilik akun jualan online biasanya akan membuat visual barang dagangan mereka dengan tampilan visualisasi yang lebih indah dengan cara menggunakan tampilan foto melalui kerja sama dengan pemilik hp iPhone dengan menyerahkan akunnya pada pemilik hp tersebut sehingga pembeli akan jauh lebih tertarik untuk membeli. Visual yang di tampilkan iPhone adalah visual yang baik sehingga pelanggan nyaman dalam melihat tampilan produk.

Namun, terkadang pemilik HP iPhone sering kali menyalahgunakan akun seseorang untuk memakainya dalam kepentingan pribadi yang dapat merugikan pemilik asli akun tersebut, demi mengambil lebih keuntungan pribadi lainnya. Bisa di katakan akun pemilik yang asli bisa diretas kapan saja si pemilik HP iPhone.

Dalam perspektif hukum Islam, telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang berjudul Al- Hisbah Fii Islam menyatakan :



الأصل في البيع الصحة وإن يكون الباطن كالظاهر فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك فإذا تبين أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة و تبين أنها نجلا فقد يرضى وقد لا يرضى فإن رضي وإلا فله فسخ البيع

Artinya : “Asal jual beli adalah sah. Apa yang tidak terlihat harus sama dengan yang terlihat. Jika seseorang membeli atas suatu benda, maka tidak diketahui keridhoan nya kecuali dengan itu (mengetahui kesamaan isi dan luar). Jika jelas dalam barang dagangan itu penipuan atau cacat yaitu seperti seorang penjual menyifati barang dagangannya dengan suatu sifat yang jelas berbeda dengan barang dagangan tersebut, bisa jadi ia rela atau bisa jadi ia tidak rela. Jika si pembeli rela (maka jual beli sah), namun bila tidak rela maka ia punya hak membatalkan jual beli”

Dari uraian diatas dapat dikerucutkan bahwa proses jual beli harus baik dan sempurna, barang dagangan harus sesuai standar mutu, dan hendaknya apa yang nampak di permukaan sesuai dengan isinya, artinya produk tersebut dilihat oleh konsumen bagus hendaknya sesuai dengan mutunya, serta sebuah produk tidak terdapat penipuan dan cacat pada barang.

Begitu juga dengan akun yang di titipkan untuk promosi barang melalui jasa pemilik iPhone, Fakta bahwa banyak orang yang rela memberikan email pribadi dan password-nya untuk diberikan pada penyedia jasa akses dan mendapatkan screenshot yang diminta atau hanya sekedar membuat posting. Namun jika akun yang dititipkan telah membuah kerugian atas ketidakrelaan maka sesuai dengan perkataan Ibnu Taimiyah kerja sama tersebut bisa saja tidak sah atau batal.

Transaksi bisnis ini jelas sangat rentan untuk disalahgunakan, di mana bisa saja akses yang diberikan bisa dengan mudah diretas dan data pribadi, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, email pribadi, nomor telepon, dan yang lainnya. Maka untuk itu seharusnya pemilik iPhone haruslah bersikap amanah dalam menjalankan pekerjaannya. Dan hendaknya begitu kesepakatan dari kedua pihak sudah tercapai dengan pemilik iPhone haruslah tetap menjaga akun seseorang dari perbuatan yang merugikan pemilik akun yang di pakai pada iPhone nya. Sebagaimana firman Surat Al-Anfal Ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (Kemenag, 2022)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita sesama muslim apa lagi dalam berbisnis dan bekerja sama hendaklah bersikap amanah seperti hal nya kasus ini pemilik akun jual beli telah memberi amanah kepada pemilik iPhone. ketika suatu amanah diberikan kepada manusia hendaklah manusia tersebut melaksanakan amanah sebagaimana yang telah diberikan ataupun disampaikan kepadanya hendaklah dia menjaga sebagaimana mestinya.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada kasus penyalahgunaan akun atas kerjasama dengan pemilik iPhone ini, diharapkan agar pemilik akun jual beli online yang telah memberikan akunnya kepada pemilik iPhone hendaklah menjauhi kemudharatan karena akun yang telahh diberikan bisa saja dipakai untuk yang tidak semestinya. Seperti contoh penyalahgunaan akun yang dipakai untuk mendaftar pinjaman online. Sehingga ketika pembayaran anda akan di tuntutan untuk pembayaran karena akun tersebut atas nama anda. Sehingga yang memakai akun anda untung dan andalah membayar pinjaman online dan itu sangat merugikan.

Oleh karenanya penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dalam hal kerjasama dengan pengguna HP iPhone di kota Medan yang sesuai dengan aturan hukum Islam guna menghindari kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan memakai perseptif Ibnu Taimiyah guna memperjelas dan untuk mengetahui aturan hukum Islam yang sesuai dengan semestinya dalam melakukan kerja sama dengan pengguna iPhone.

2. METODE

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan teknik observasi (field research) guna mendapatkan sumber data yang relevan, selain itu peneliti menggunakan teknik studi pustaka guna memperkuat temuan dilapangan. Jenis pendekatan yang digunakan ialah normatif-empiris yakni peneliti melakukan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku dan banyak dipraktikkan di dalam masyarakat. Dimana praktik kerja sama dengan pemilik iPhone tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam sebagaimana perspektif Ibnu Taimiyah yang berlaku pada hukum islam serta dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait.

Dalam menunjang pembahasan masalah dalam penulisan ini maka sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara. Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak perilaku *Predatory Pricing*

Persaingan usaha antara sesama pedagang *seafood* di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia Kota Medan menjadikan para pedagang melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses jual beli yang tidak benar, diantaranya para pedagang sebagai aktor pelaku *predatory pricing* dalam hal penjualan *seafood* mentah pada konsumen, hal ini menjadikan suatu yang penting untuk diwaspadai dengan adanya pelaku *predatory pricing* oleh pedagang menjadikan mekanisme pasar dalam persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga berdampak menimbulkan suasana yang tidak harmonis antara pedagang saling tidak menyukai antara sesama pedagang dengan berdalih pedagang satu dan lainnya sebagai aktor *predatory pricing* merusak harga pasaran penjualan *seafood* mentah yang berdampak pada pedagang lain. Sehingga menjadikan para konsumen enggan membeli *seafood* mentah yang dijual pelaku *non predatory pricing* dikarenakan lebih mahal dibandingkan dengan penjual lainnya sebagai pelaku *predatory pricing*. Pada umumnya *predatory pricing* terkesan terlihat sangat menguntungkan namun setelah menyingkirkan pesaing dan menghambat para pesaing, pelaku *predatory pricing incumbent* mengharap dapat menaikkan harga secara signifikan (Faishol dkk., 2022).

Sebagaimana di dalam hukum Islam tidak dibenarkan mencari keuntungan dengan cara yang *bathil* atau cara yang tidak diridhai olehNya, dalam hal berdalih untuk memenuhi hasrat dan keuntungan pribadi perorangan. Dalam sebuah mekanisme pasar sudah semestinya para pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia harus saling mendorong satu sama lain untuk berlaku jujur dan adil dalam melakukan proses transaksi akad jual beli *seafood* mentah sehingga menjadikannya mekanisme pasar yang adil, dan mengedap rasa kemanusiaan dan persaudaraan antara para pedagang. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa para pedagang dalam hal melakukan transaksi jual-beli tidak dibenarkan berperilaku yang tidak adil dalam artian berdalih-berdalih mencari keuntungan dengan cara yang *bathil* tidak dibenarkan secara agama dan hukum Islam. seperti halnya dengan pedagang sebagai aktor perilaku *predatory pricing* di pasar pagi kecamatan Medan Helvetian menurunkan harga jual *seafood*

mentah dengan sewenang-wenang dalam artian agar penjualan segera habis, tanpa mempertimbangkan para pedagang *seafood* mentah yang lain. Hal ini sangat berdampak pada para pedagang *seafood* mentah yang lainnya yang tidak melakukan *predatory pricing* atau *non predatory pricing*. Hal ini mengakibatkan terganggunya kestabilan para ekonomi pedagang dikarenakan tidak ada para pembeli yang membeli dagangannya, sehingga pada realita dilapangan menjadikan para pedagang tidak menemukan kesejahteraan dalam hidup.

Predatory pricing sendiri merupakan sebuah strategi dari pedagang atau pelaku usaha dalam menjual produk dengan dibawah harga biaya produksi (*average cost* atau *marginal cost*) dan perlu dipahami bukan kegiatan *predatory pricing* apabila harga adalah sama atau diaatas biaya marginal dan produksi suatu barang (Febrina, 2017). Adapun tujuan dari *predatory pricing* adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha dan pesaing dari pasar yang sama, sehingga dengan begitu akibat yang ditimbulkan para pedagang lain *non predatory pricing* akan kekurangan peminat dengan semestinya dan perlahan berjalan waktu, sehingga para pedagang *seafood* mentah di pasar padi kecamatan Medan Helvetia akan semakin berkurang. Hal ini dapat melekat seperti kasus monopoli yang terjadi karena mengakibatkan ketidak seimbangan pasar objek tersebut yang secara umum posisi pedagang atau pelaku usaha *seafood* mentah sangat berpengaruh dan dominan. Dalam prakteknya para pelaku *predatory pricing* melakukan praktek jual rugi (*predatory Pricing*). Berdasarkan aturan yang berlaku *Rule Of Reason* merupakan sebuah kegiatan yang dilarang (Sullivan & L, 1994).

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana di dalam pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan pesaing usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Presiden Republik Indonesia, 1999).”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa pelaku *predatory pricing* melakukan jual rugi untuk mencari keuntungan dengan bermaksud menyingkirkan para pedagang *seafood* yang lainnya hal ini jelas tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 20 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Jual Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat. Jelas sebagai pelaku *predatory pricing* menjual rugi barang *seafood* mentah bertentangan dengan bermaksud melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dan berdampak tidak baik pada para pedagang *seafood* lainnya

Para pelaku *predatory pricing* sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana telah dilakukan observasi beberapa kali dilapangan menunjukan hal yang terjadi di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, beberapa pedagang *seafood* menjadi *predator* harga, dengan menetapkan harga rendah terhadap barang dagangan mereka. Sehingga banyak keluhan yang muncul dari pelaku usaha lain, karena pedagang *seafood* tersebut sudah merusak harga pasar dan merugikan pelaku usaha lain. Dimana dari hasil penelitian, barang dagangan yang dijual dengan harga sangat rendah yaitu ketika biasanya harga dipasaran 35.000/kg pedagang *seafood* mentah ini bisa menjual dengan harga 25.000/kg, dengan alasan agar dagangan habis. Sebagaimana yang peneliti kutip dari hasil wawancara dengan bapak Suhain Anto merupakan seorang pedagang *seafood* mentah, beliau mengatakan bahwa;

“Saya jual dengan harga murah biar dagangan saya habis, kalau dijual harga mahal pasti banyak tersisa makanya dijual murah biar banyak yang beli dari pada terbuang dan tidak bisa dimanfaatkan, makanya saya menjual dengan harga murah yang saya sebutkan dengan pertimbangan demikian (Anto, 2022).”

Pada praktek dilapangan para pedagang sebagai pelaku *predatory pricing* dalam penjual *seafood* mentah di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia memberikan dampak keuntungan para pelakunya sehingga dagangannya menjadi ramai dikunjungi para konsumen untuk membeli *seafood* mentah tersebut. Namun dengan ketentuan pada konsumen yang mendapat harga beli yang miring (murah) dilarang mengambil dan memilih *seafood* sendiri melainkan harus diambilkan oleh pedagang. Alasan adanya larangan tersebut bagi konsumen mengambil atau memilih sendiri *seafood* tersebut agar ikan

dagangannya tidak rusak dikarenakan banyak yang pembeli secara otomatis banyak tangan dan mengakibatkan ikannya makin rusak dan berserakan. Sebagaimana yang dijelaskan bapak Suhain Anto (59th) sebagai pedagang *seafood* di Pasar Pagi Kota Medan Helvetia mengatakan;

“Saya udah jual harga murah sekali jangan lah dipilih-pilih, kalau banyak tangan yang memilih yang ada nanti rusak ikan dagangan saya apalagi ramai orang yang beli, kalau udah rusak yang ada kan jadi ga laku dagangannya(Anto, 2022).”

Hal tersebut menjadi pertimbangan para pedagang untuk tidak memberikan kebebasan dalam memilih ikan yang dibeli, dengan alasan ikanya dapat rusak dengan banyak tangan yang mengambil dan bertampak jadi tidak enak dipandang berakibatkan ikan makin tidak higienis dan tidak laku kembali untuk dijual. Dalam hal penetapan harga sebagaimana sudah diatur berdasarkan pasal 8 UU No. 5 tahun 1999 melarang penetapan harga yang berimplikasi pada persaingan usaha yang tidak sehat karena telah menyimpang dari standar nasional baik susunan tata hukum Eropa maupun pasal 5 ayat 1 dan 2 angka 2 Rancangan *international Antitrust Code* mengolongkan sebagai perjanjian dan hambatan persaingan usaha yang tidak sehat(Presiden Republik Indonesia, 1999). Karena demikian pengurangan yang berorientasi pada predatory pricing merusak tatanan ekonomi dan mekanisme penjualan dipasar, sehingga dapat mengurangi kuantitas para pedagang seafood lainnya.

Upaya *predatory pricing* yang dilakukan oleh pedagang *seafood* dengan upaya menjual rugi *seafood* mentah demi mencari keuntungan yang secara umum dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan dapat memberikan dampak yang tidak baik terhadap pedagang *seafood* mentah di kota Medan Helvetia termasuk ketidakadilan dalam bersaing untuk mencari para pembeli dari *seafood* mentah di pasar Pagi Kota Medan Helvetia. Persaingan usaha sendiri terdapat beberapa kategori diataranya persaingan sempurna dengan persaingan tidak sehat. Persaingan sempurna secara umum dapat dikategorikan pembeli banyak dan penjual banyak. Sedangkan persaingan usaha yang tidak sehat jumlah penjual sedikit dan barang yang diperjual belikan heterogen dalam anggapan konsumen tidak ada kebebasan sumber produksi tidak bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan(Febrina, 2017).

Predatory Pricing, dimana pedagang *seafood* mentah menetapkan harga jauh dibawah harga pasar sehingga merusak mekanisme pasar dan merusak harga pasar hal ini sangat berdampak banyak menimbulkan kerugian terhadap para pedagang *seafood* lainnya, termasuk kurangnya para pembeli atau pelanggan dari pedagang *seafood* mentah, diakibatkan adanya pelaku *predatory pricing* dari pedagang *seafood* mentah di pasar pagi Medan Helvetia. Terlebih lagi terdapat unsur *gharar* didalamnya, karena setiap pembeli tidak boleh memilih barang yang akan dibeli, hanya penjual yang boleh memilih dan memasukkannya ke dalam kantong plastik.

No	Jenis Barang	Harga Awal / Kg	Harga Kedua / Kg
1	Ikan Dencis	40.000,00	25.000,00
2	Udang	80.000,00	60.000,00
3	Ikan Batu Nangka	25.000,00	15.000,00
4	Kerang Besar Kuppas	80.000,00	60.000,00
5	Cumi-cumi	70.000,00	55.000,00
6	Ikan Kakap Batu	60.000,00	45.000,00
7	Kerang Kulit	25.000,00	15.000,00

Gambar. 1.1 Table harga Barang Seafood Mentah

Dari hal tersebut karena barang *seafood* mentah yang dijual dari harga yang tidak normal memiliki banyak dampak mudharat yang akan terjadi sehingga memberikan kesusahan pelaku usaha pedagang *seafood* mentah Medan di pasar pagi Medan Helvetia. Jual rugi yang dimaksud menjual barang *seafood* mentah dengan harga yang rendah sehingga meningkirkan pesaingnya juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk di pasar yang sama. Sebagaimana

berdasarkan kaidah hukum Islam melarang memberikan dampak mudharat yang secara langsung pada pedagang *seafood* di pasar pagi Medan Helvetia, kota Medan sebagaimana dengan kaidah fiqh;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa larangan terhadap para pedagang untuk memberikan mudharat pada orang lain, termasuk mencari keuntungan pada diri sendiri yaitu pedangan *seafood* yang melakukan *predatory pricing* yang mengakibatkan kerugian pada pedangan non *predatory pricing*.

3.2. Perspektif Muhammad Abu Zahra dengan metode *sadd-dzari'ah* bagi pelaksana *predatory pricing* di pasar pagi Helvetia kota Medan

Hadirnya pelaku *predatory pricing* pedagang *seafood* Mentah di Kota Medan, memberikan dampak yang memprihatinkan untuk para pedagang *seafood* mentah lainnya, yang secara umum pelaku *predatory pricing* menjual rugi barang dagangannya dengan tujuan untuk mencurangi dengan bermaksud mengurangi jumlah populasi para pesaing para pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia. Sehingga banyak konsumen yang berpindahan pada lapak para pedagang pelaku *predatory pricing* yang secara umum dapat memberikan keuntungan yang lebih terhadap individu penjualnya. Perbuatan tersebut jelas memberikan *mafsadah* (kerusakan) dan kemudharatan bagi pedagang lainnya, hal ini jelas tidak dibenarkan secara agama dan hukum Islam karena bertentangan serta tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Sudah sepatutnya para pedagang *seafood* mentah di pasar pagi Medan Helvetia menetapkan harga pada *seafood* mentah yang seimbang dan sesuai dengan label harga mekanisme pasar di lapangan yang secara umum tidak merusak harga pasaran. Kerena melakukan kecurangan dengan menjual rugi demi menyingkirkan para pesaingnya, menunjukan bahwa perbuatan yang demikian mengarah pada kemudharatan dapat memberikan dampak yang negatif terhadap para pedagang lainnya. Sehingga memberikan kesusahan pada hidup para pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia jauh dari prinsip agama dan nilai-nilai Islam, sehingga diperlukan pengaturan yang baik di dalamnya yang dalam harapan memberikan kemanfaatan pada pedagang *seafood* di pasar pagi.

Menurut Muhammad Abu Zahra, *sadd dzari'ah* adalah salah satu dasar istinbat hukum Imam Malik. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ahmad Muhammad al-Mughny menurutnya; syari'at Islam datang untuk mewujudkan *maqashid syari'at*, baik secara khusus maupun secara umum. Sasaran dari *maqashid syari'at* itu adalah menjaga kemaslahatan yang dituju oleh *syari'* dan menolak kebinasaan yang dilarang oleh *syari'* (Tuhan). *Sadd dzari'ah* istinbath hukum yang dipakai Imam Malik, sebagai tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan yang diperintahkan oleh Allah SWT. *Predatory pricing* yang dilakukan oleh pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia hanya menguntungkan dalam jangka pendek untuk konsumen, namun setelah menyingkirkan pesaing dan pasar yang menghambat calon pesaing baru, pedagang *seafood* mentah kemudian mengharap dan dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan akan menutupi kerugian tersebut dan merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh pedangan *seafood* mentah hanya memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi dengan harga yang rendah.

Oleh karena itu perbuatan *predatory pricing* yang dipahami sebagai yang dipahami dapat memberikan *mafsadah* terhadap pedangan lainnya yang dipandang berdasarkan *sadd dzariah* dipandangan bertentangan dan tidak dibenarkan secara hukum Islam, karena dapat merusak mekanisme pasar dan tatanan ekonomi untuk para pedangan *seafood* mentah di kota Medan Helvetia. Imam Malik berpendapat *sadd dzari'ah* adalah salah satu dasar *istinbath* hukum yang digunakannya dalam mewujudkan maslahat dan menolak kebinasaan. Pandangan Imam Malik ini diikuti oleh para fuqaha' klasik maupun fuqaha' kontemporer. Mayoritas fuqaha' sepakat menggunakan *sadd dzari'ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam (Misranetti, 2020). Menurut Muhammad Abu Zahra, "*sadd*

dzari'ah berarti merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. "Perbuatan yang dilakukan para pedagang *seafood* yang menjalankan praktek *predatory pricing* hal ini jelas memberikan ruang pintu masuk untuk melakukan kecurangan terhadap pedagang *seafood* lainnya, dengan maksud menjual rugi dagangannya agar mengurangi para pesaing pedagang *seafood* mentah lainnya. *Sadd dzari'ah* merupakan metode hukum yang digunakan mendatangkan manfaat dan memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menolak mafhsadat (Zahra, 2016).

Dapat dipahami bahwa disamping mencari margin dalam proses jual beli yang dilakukan oleh para pedagang, bahwa kejujuran dalam berdagang merupakan kunci dalam mengait para konsumen sehingga rasa percaya timbul. Unsur penipuan terhindar dengan layaknya para pelaku dagang *predatory pricing* melaksanakan anjuran bermuamalah yang diajarkan oleh Islam, sehingga hukum-hukum Islam dan syariatnya dapat terealisasi dan menjadikan ibadah bagi para pelaku dagang. Sebagaimana di dalam hadits Rasulullah saw;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدْرَأً ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْفَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: Dari Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri Radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruqathni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al-Muthawatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari nabi sallallahu 'alaihi wasallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan" (Rikin, 2017).

Faktor dominan yang menjadi landasan *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan). Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Pasar Pagi Kecamatan Medan Helvetia kota Medan, diharapkan agar terhindar dari kemudharatan dan kesusahan bagi para pihak sehingga dari perbuatan *sadd dzari'ah* yang tidak menyenangkan. Pengertian *sadd dzari'ah* menurut Abu Zahrah ialah sesuatu yang menjadi perantar kearah perbuatan yang diharamkan atau yang dihalkalkan. Dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezhaliman, sedangkan zhalim itu haram. Karena jika harga ditetapkan terlalu tinggi dapat mendzolimi pembeli, dan jika harga ditetapkan terlalu murah dapat mendzolimi penjual. Dan penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang *seafood* dengan cara *predatory pricing* dapat menimbulkan kemudharatan sehingga bisa merusak mekanisme dan persaingan pada pasar. Namun hal itu dapat menjadi sebuah peluang dan memberikan kebaikan jika dilakukan dengan tidak dengan sewenang-wenang untuk prakteknya dilapangan lebih kepada pedagang tersebut merugikan pelaku usaha lain, sehingga di kemudian hari bisa terjadi perselisihan antar pelaku usaha dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Praktek perbuatan *predatory pricing* di temukan di pasar pagi Medan Helvetia sebagaimana dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan bapak Suhain Anto seorang pedagang yang beralamat Jalan. Banteng Sei Sekambing C II Kecamatan Medan Helvetia, merupakan seorang pedagang *seafood* mentah, beliau mengatakan bahwa;

"Saya jual dengan harga murah biar dagangan saya habis, kalau dijual harga mahal pasti banyak tersisa makanya dijual murah biar banyak yang beli. dari pada terbuang dan tidak bisa dimanfaatkan, makanya saya menjual dengan harga murah yang saya sebutkan dengan pertimbangan demikian (Anto, 2022)."

Dilapangan menunjukan para pedagang sebagai pelaku *predatory pricing* dalam penjual *seafood* mentah di Pasari Pagi Kecamatan Medan Helvetia memberikan dampak keuntungan para pelakunya sehingga dagangannya menjadi ramai dikunjungi para konsumen untuk membeli *seafood* mentah tersebut, hal ini memberikan keuntungan terhadap bapak Suhain meskipun telah melakukan jual rugi

terhadap konsumen, namun perbuatan tersebut, bisa berakibat kerusakan karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga memberikan dampak yang terhadap pedagang *seafood* mentah lainnya. Sebagaimana telah dilakukan wawancara dengan beberapa konsumen dari pembeli *seafood* dari bapak Suhai yaitu ibu Lely yang beralamat jalan Beringin Raya Medan Helvetia, sebagai ibu rumah tangga mengatakan:

“Saya membeli seafood di bapak Suhain karena harganya yang murah, sehingga dapat menghemat prekonomian, meskipun dapat harga yang murah namun tidak dibolehkan mengambil sendiri *seafood* mentahnya nanti dipilhkan oleh pedagangya, namun hal itu tidak jadi masalah(Lely, 2022).”

Ungkap ibu Leli saat diwawancara di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia, kemudian alasan tidak dibenarkan mengambil *seafood* mentahnya sendiri dikarenakan adanya larangan tersebut bagi konsumen mengambil atau memilih sendiri *seafood* tersebut agar ikan daganganya tidak rusak dikarenakan banyak yang pembeli secara otomatis banyak tangan dan mengakibatkan ikannya makin rusak dan berserakan.

Pandangan Muhammad Abu Zahrah mengenai *sadd dzari'ah* yaitu wasilah (perantara) sedang sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau yang dihalkkan(Takhim, 2019). Adapun hadits Rasulullah yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Annas Ibn Malik. Dalam riwayat ini dikatakan;

عن أنس رضي الله عنه، قال للناس: يا رسول الله اغلا السعر، فسير لنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو الميسر، القابض، الباسط، الرزق، وإينأر جو أنالقيالهلوليسأخدمكمميطالبنيمظلمةقيدمولامال

Artinya: Dari Annas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami”, lalu Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan yang memberi rezeki, dan aku berharap bertemu dengan Allah dan janganlah salah seorang dari kalian menuntut saya untuk berlaku zhalim dalam soal harta dan nyawa”(Al-Albani, 2007).

Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezhaliman, sedangkan zhalim itu haram. Karena jika harga ditetapkan terlalu tinggi dapat mendzolimi pembeli, dan jika harga ditetapkan terlalu murah dapat mendzolimi penjual. Kemudian dengan adanya pelaku *predatory pricing* oleh pedagang *seafood* bukan hanya menetapkan harga yang sewenang-wewenangya namun perbuatan yang demikian memberikan dampak mudharat dalam jual rugi terhadap konsumen dapat mematikan kegiatan usaha para pedagang lainnya dan hal ini jelas tidak dibenarkan secara agama dan bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa akibat dan dampak yang ditimbulkan bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang seafood mentah memiliki mudharat, diantaranya:

Pedagang *seafood* mentah merusak mekanisme harga pasar jelas dalam hal ini *predatory pricing* oleh pedagang *seafood* mentah di kecamatan Medan Helvetia merusak tatanan pasar yang sudah dibentuk bagaimana lingkungan penjualan di pasar tersebut, namun adanya perbuatan *predatory pricing* mampu memberikan dampak negative terhadap pedagang yaitu diantara merusak mekanisme pasar yang telah ada.

Pedagang *seafood* mentah melakukan persaingan usaha dengan cara tidak sehat. Adanya perilaku *predatory pricing* pedagang *seafood* mentah di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia membuat persaingan usaha dalam mekanisme pasar tidak sehat, sehingga hal itu dapat merusak persaudaraan dan hubungan emosional antara pada pedagang seafood lainnya karena dengan adanya kegiatan *predatory pricing* mampu mengambil setiap pelanggan dan konsumen *seafood* mentah lainnya.

Pedagang tersebut merugikan pelaku usaha lain, sehingga di kemudian hari bisa terjadi perselisihan antar pelaku usaha. Perbuatan *predatory pricing* dengan melaksanakan jual rugi untuk mengurangi para pesaing *seafood* mentah lainnya hal ini jelas tidak dibenarkan secara hukum Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan serta dapat merusak hubungan persaudaraan antara sesama pedagang *seafood* mentah lainnya. Hal ini juga dari perbuatan *predatory pricing* mampu merugikan pedagang *seafood* lainnya akibat dampak yang ditimbulkan.

Cara yang digunakan dalam praktik jual beli yaitu pembeli tidak boleh memilih sehingga terjadi unsur *gharar* (tidak jelas) terhadap barang yang di jual, dalam islam dilarang praktik jual beli *gharar*. Barang yang dijual tidak diketahui kondisinya. Dalam prakteknya sebagaimana konsumen *seafood* yang hendak membeli makanan dari pedagang *seafood* pelaku *predatory pricing* memberikan beberapa syarat bahwa konsumen tidak bisa memilih langsung ditakutkan *seafood* yang dijual dapat kelihatan tidak bagus karena banyak yang tangan yang memegang dan berdalih dapat berdampak jualnya tidak laku. Namun sebagaimana yang dipahami bahwa konsep dalam jual beli harus ada keterbukaan saling ridha, kemudian barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat dan tidak mengandung *gharar*. Jelas dalam hal ini perbuatan dari *predatory pricing* terdapat unsur *gharar* (tidak jelas) dalam jual rugi terhadap barang dagangan yang dijualnya.

Dapat diketahui bahwa akibat dampak yang ditimbulkan *predatory pricing* oleh pedagang *seafood* kecamatan Medan Helvetia memberikan banya beberapa dampak mudharat diantaranya memberikan persaingan usaha yang tidak sehat antara para pedagang, membuat mekanisme pasar tidak seimbang, sehingga dapat merusak harga jual yang sudah disepakati, serta perbuatannya terdapat unsur *gharar* (tidak jelas), dimana konsumen tidak mengetahui kondisi *seafood* tersebut. Karena hanya pedagang yang boleh memilih dan memasukkanya ke dalam kantong plastik. Sedangkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Diantaranya yaitu, barang yang diperjual-belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan (Suhendi, 2008). Sebagaimana di dalam Al-qur'an melarang perbuatan yang mengambil keuntungan dari hasil jual beli secara *bathil*, hal itu dapat mengakibatkan kemudhaatan dan kerusakan Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa: 29)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa para pedagang dalam hal melakukan transaksi jual-beli tidak dibenarkan berprilaku yang tidak adil dalam artian berdalih-berdalih mencari keuntungan dengan cara yang *bathil* tidak dibenarkan secara agama dan hukum Islam. Seperti halnya dengan pedagang sebagai aktor perilaku *predatory pricing* di pasar pagi kecamatan Medan Helvetia menurunkan harga jual *seafood* mentah dengan sewenang-wenang dalam artian agar penjualan segera habis demi mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan para pedagang *seafood* mentah yang lain dalam hal kesejahteraan dan keberlangsungan hidup.

4. KESIMPULAN

Pemikiran Ibn Taimiyah berkenaan dengan harga yang adil, seperti mekanisme pasar, regulasi harga, serta berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengannya, pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam aktifitas bisnis berkenaan dengan transaksi pertukaran dan berbagai bentuk hubungan akad lainnya dalam bisnis baik berupa barang maupun jasa. Maka bisa kita lihat bahwa jasa foto dan video iPhone ini sangatlah berbahaya pada data pribadi apa lagi seperti bisnis ini bisa merugikan diri pribadi dan kejahatan peretasan akun ini sama halnya seperti yang di katakan Ibnu Taimiyah bahwa bisnis jasa foto dan video Hp iPhone merupakan praktek bisnis yang kotor. Dalam bisnis ini juga tidak ada prinsip la dharar yaitu tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain.

REFERENSI

- Ansori, A. I. (2013). AKTIVITAS BISNIS PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH. *At-Tahdzib*, 1(1).
Euis, A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
Firman, Z. A. (2018). ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI PERUMAHAN GRAND SHIMPONY GRESIK. Universitas

- Muhammadiyah Gresik.
- I, F. (2016). *Analisis Promosi Penjualan Online, Harga, Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Ceker Brontak Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Kamran, M., & Hasanuddin, H. U. (2021). *Penipuan Dalam Jual Beli Online : Perspektif Hukum Telematika*. 1.
- Kemenag. (2022). Al-Qur'an dan Terjemah. Diambil dari quran Kemenag website: <https://quran.kemenag.go.id/>
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Gema Aktualita*, 3(2).
- Makarim, E. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi. Diambil dari Fakultas Hukum UI website: <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>
- Maruli, S., & Situmeang, T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(28). <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Risanti, S. (2022). Bahayanya Jasa SS iPhone yang Viral di TikTok. Diambil dari Fortune Indonesia website: <https://www.fortuneidn.com/tech/surti/bahayanya-jasa-ss-iphone-yang-viral-di-tiktok-hati-hati>
- Salim, A., Muarir, & Hemalia, A. (2021). *PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DALAM HARGA, PASAR DAN HAK MILIK*. 6.
- Sudarsono, H. (2017). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Pendahuluan Return on Aset (ROA) atau profitabilitas merupakan rasio yang digunakan*. 8, 175–203.
- Sudin, P. P., Magdalena, R., & Priowirjanto, E. S. (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Abuse of Instagram Accounts Regarding Online Buying and Buying Fraud Review of The ITE Law and Article 378 KUHP Concerning Frau. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1). <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.842>
- Taimiyah, I. (n.d.). *Al- Hisbah Fii Islam*. Madinah: Al- Makhtabah Al-Ilmiah.
- Yazid, I. (2017). *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Medan: Manhaj.